



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 18 /UN7.F4/HK/V/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN
KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
ATAS NAMA CHARLES LIMANTORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahapan ujian mahasiswa program doktor meliputi ujian seminar usulan/proposal penelitian, ujian seminar hasil penelitian disertasi, ujian penilaian kelayakan naskah disertasi, dan ujian tertutup;
- c. bahwa Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah menyetujui penunjukan pembimbing dan penguji ujian tertutup disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Charles Limantoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Ujian Tertutup Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Charles Limantoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA CHARLES LIMANTORO.

KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Tertutup Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Charles Limantoro, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pembimbing dan Penguji dari Luar UNDIP (NIDK/DLB) diberikan honorarium :

- Pembimbing Guru Besar termasuk tugas sebagai Penguji Ujian Tertutup, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ mahasiswa lulus, maksimal 2 mahasiswa/prodi/semester.
- Pembimbing Doktor termasuk tugas sebagai Penguji Ujian Tertutup, sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / mahasiswa lulus, maksimal 2 mahasiswa/prodi/semester.
- Penguji Non Pembimbing Ujian Tertutup sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

KETIGA : Kepada Dosen Penguji dan Pembimbing yang berasal dari UNDIP diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 1966007201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Doktor Ilmu Kedokteran Kesehatan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 18/UN7.F4/HK/V/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI
 UJIAN TERTUTUP DISERTASI BAGI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN
 DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA
 CHARLES LIMANTORO

A. PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP

No	Nama Penguji	Jabatan /Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Tertutup	Judul Disertasi
1	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M(K)., FICS., FISCM	Lektor/Penata Tk I/ Gol III d / pada FK Undip	Ketua Sidang	CHARLES LIMANTORO/ 22010119510016	13 April 2023	PERBEDAAN PENGARUH SUPLEMENTASI VITAMIN D DOSIS 1000 IU DAN 2000 IU TERHADAP KADAR SITOKIN INFLAMASI, FUNGSI TROMBOSIT, DAN KEJADIAN KARDIOVASKULAR UTAMA (STUDI PADA PASIEN PJK USIA LANJUT PASKA IKP- STENT)
2	Prof.Dr.dr.Hertanto Wahyu Subagio,MS.Sp.GK(K)	Guru Besar/ Pembina Utama Madya/ Gol.IVd pada FK Undip	Penguji	CHARLES LIMANTORO/ 22010119510016	13 April 2023	PERBEDAAN PENGARUH SUPLEMENTASI VITAMIN D DOSIS 1000 IU DAN 2000 IU TERHADAP KADAR SITOKIN INFLAMASI, FUNGSI TROMBOSIT, DAN KEJADIAN KARDIOVASKULAR UTAMA (STUDI PADA PASIEN PJK USIA LANJUT PASKA IKP- STENT)
3.	Dr.Bahrudin,MSi.Med.PhD.S p.J P-FIHA	Lektor/ Penata/Gol III c /pada FK Undip	Penguji	CHARLES LIMANTORO/ 22010119510016	13 April 2023	PERBEDAAN PENGARUH SUPLEMENTASI VITAMIN D DOSIS 1000 IU DAN 2000 IU TERHADAP KADAR SITOKIN INFLAMASI,

No	Nama Penguji	Jabatan /Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Tertutup	Judul Disertasi
						FUNGSI TROMBOSIT, DAN KEJADIAN KARDIOVASKULAR UTAMA (STUDI PADA PASIEN PJK USIA LANJUT PASKA IKP-STENT)

B. PENGANGKATAN PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DARI DOSEN NIDK

No	Nama Penguji	Jabatan /Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Tertutup	Judul Usulan Disertasi
1	Prof.dr.C.Suharti,Sp.PDKH OM.PhD.FINASIM	Pensiunan Besar Pembina Utama/ Gol.IVe pada FK Undip	Pembimbing I	CHARLES LIMANTORO/ 22010119510016	13 April 2023	PERBEDAAN PENGARUH SUPLEMENTASI VITAMIN D DOSIS 1000 IU DAN 2000 IU TERHADAP KADAR SITOKIN INFLAMASI, FUNGSI TROMBOSIT, DAN KEJADIAN KARDIOVASKULAR UTAMA (STUDI PADA PASIEN PJK USIA LANJUT PASKA IKP-STENT)

Semarang, 15 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001